PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH KORBAN PENCURIAN DANA MELALUI KARTU ATM



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

RILITA MUSPITA SARI

NIM: 502016097

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH KORBAN PENCURIAN DANA MELALUI KARTU ATM



Nama : RILITA MUSPITA SARI

Nim : 502016097

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing:

1. Hj. Nursimah, SE, SH., MH.

2. Helwan kasra, SH., M.Hum

Palembang, 19 Maret 2020

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota: 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum.

2. M. Soleh Idrus, SH., MS

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nun Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. NBM/NIDN: 858994/021708620

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: RILITA MUSPITA SARI

Nim

: 502016097

Tempat tanggal lahir : Kotabumi, 19 Maret 1998

Program studi

: Hukum Program Sarjana

Program kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH KORBAN PENCURIAN DANA MELALUI KARTU ATM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang 19 Maret 2020

Yang menyatakan

RILITA MUSPITA SARI

Motto:

Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. (HR. Bukhari)

Ku persembahkan kepada:

- Bapak dan ibu ku tercinta Muslim Fatoni dan Ibu Ida Royani
- * Kedua adikku Meta Andini dan Karin Zaharani
- Seluruh saudara dan keluarga yang aku sayangi
- * Kekasihku Tri Budi Yanto
- sahabat seperjuanganku
- teman-teman terbaikku
- * Dan Almamaterku

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH KORBAN PENCURIAN DANA MELALUI KARTU ATM RILITA MUSPITA SARI

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta pertanggungjawaban pihak bank terhadap keamanan data pribadi nasabah maupun dana simpanan nasabah yang ada pada bank dalam kasus card skimming. Kartu ATM yang umumnya yang dimiliki masyarakat saat ini adalah kartu berbasis magnetic stripe. Teknologi magnetic stripe pada kartu ATM belumlah mampu memberikan keamanan terhadap data pribadi maupun dana simpanan yang dimiliki oleh nasabah, karena sangat mudah untuk diduplikasi melalui metode card skimming pada mesin ATM yang telah ditambahkan alat perekam, sehingga pelaku dengan mudahnya mengcopy data-data pribadi nasabah untuk kemudian diduplikasi dengan kartu palsu. Permasalahan vang timbul adalah bagaimanakah pertanggungjawaban bank terhadap hilangnya dana nasabah melalui mesin ATM yang diduga dikarenakan pencurian dengan cara penggandaan kartu ATM serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas pencurian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu pendekatan undang-undang dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya. Perlindungan hukum kepada nasabah berkaitan dengan pertanggungjawaban yang diberikan pihak bank yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang perlindungan konsumen Jasa Konsumen jasa sistem pembayaran dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Kata kunci: Perbankan, Kartu ATM, ATM, Card skimming

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH KORBAN PENCURIAN DANA MELALUI KARTU ATM"

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum pada fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis,

baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk ucapan terimahkasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Dr. Abid djazuli, SE.,MM, selaku rektor universitas muhammadiyah Palembang.
- 2. Nur Husni Emilson,SH.,S.PN,MH, selaku dekan fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang.
- 3. Bapak/ibu wakil dekan I, II, III,IV fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang.
- 4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH, selaku ketua prodi ilmu hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang.
- Ibu Hj. Nursimah, SE, SH.,MH. dan Bapak Helwan Kasra, SH.,M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 6. Bapak Hambali Yusuf, SH., M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah membimbingku dari awal semester sampai akhir.
- 7. Bapak/ibu dosen beserta staf karyawan/ti fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
- Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Muslim Fatoni dan ibunda Ida Royani yang selalu memberikan motivasi baik do'a maupun tenaga serta materil yang telah diberikan kepadaku.

9. Kedua adikku yang sangat aku sayangi Meta Andini dan Karin Zaharani

10. Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan

moril serta tempat berbagi cerita.

11. Kekasihku yang menemani setiap perjalananku dan inshaAllah menjadi

pendampingku yang selalu memberikan motivasi.

12. Sahabat-sahabat seperjuanganku Risma Andita, Lindra Amipa, Tri Yulistiana,

Melissani, Anita Pitriani

13. Dan sahabat terbaikku Nurul Aini, Nur Fitriani, Sri Wahyuni, dan Rita

Agustiani.

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat

selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi,

semoga kiranya allah SWT melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wasallamu`alaikum wr.wb.

Palembang, 19 Maret 2020

Penulis

RILITA MUSPITA SARI

viii

DAFTAR ISI

	Halaman	l
HALA	MAN JUDULi	
HALA	MAN PENGESAHANii	
SURAT	Γ PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSIiii	
HALA	MAN MOTO DAN PERSEMBAHANiv	
ABSTE	RAKv	
KATA	PENGANTARvi	
DAFTA	AR ISIix	
BAB 1	PENDAHULUAN	
A.	Latar belakang1	
B.	Permasalahan7	
C.	Ruang lingkup dan tujuan7	
D.	Kerangka konseptual8	
E.	Metode penelitian	
F.	Sistematika penulisan	
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Perlindungan hukum	
B.	Tinjauan umum perbankan17	
C.	ATM sebagai produk elektronik bank	
D.	Penyelesaian sengketa perbankan	
E.	Pengertian card skimming beserta resiko penggunaan kartu ATM	
	lainnya27	

BAB III PEMBAHASAN

A.	Perlindungan	Hukum '	Terhadap	o Nasabah	Bank	Yang Me	ngalami
	Kerugianatas	Pencurian	Dana	Simpanann	ya Deng	gan Modu	ıs Card
	Skimming	•••••		•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	29
B.	Kerugianatas	Pencurian	Dana	Simpanan	Nasabah	Dengan	Modus
	Cardskimming	Ţ					39
BAB IV P	ENUTUP						
A.	Kesimpula					•••••	42
B.	Saran				•••••	•••••	43
DAFTAI	R PUSTAKA						
LAMPIR	RAN						

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai stategis di dalam perekonomian suatu Negara, Istilah perbankan merupakan sesuatu yang tidak asing bagi penduduk Indonesia.Lembaga keuangan Bank bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.¹

Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana(funding) dan menyalurkan dana (lending), di samping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya.²

"Bank merupakan institusi yang berwenang menerima simpanan dengan tujuan memberikan fasilitas pembiayan jangka panjang dan jangka pendek. Studi mengenai sejarah keuangan menunjukkan bahwa praktik perbankan telah ada dalam berbagai bentuk sejak 757 SM, saat bank tidak hanya bertindak sebagai agen untuk nasabah, memberikan pembiayaan dengan berbasiskan tanda tangan, tetapi juga menerima simpanan dan memberikan pinjaman untuk agrikultur.

 $^{^{\}rm 1}$ Muhammad Djumhana. 1993.
 Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya, Jakarta. hlm 1.

² Trisadini Prasastinah Usanti. 2013. Prinsip kehati-hatian pada Transaksi Perbankan, Airlangga University Press. Surabaya. hlm 1

Dalam bentuk modern, bank merupakan perusahaan penyimpanan uang dari dan atas nama nasabah. Uang yang dikumpulkan digunakan dengan tujuan memberikan pinjaman kepada pihak lain untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk bunga, deviden atau yang lain. Secara tradisional, perbankan modern dibagi dalam kategori utama yaitu perbankan komersial dan perbankan investasi. Perbankan komersial melibatkan perantara di antara para deposan dan pengguna dana, dana pelaksana pembayaran atas nama para nasabah. Di lain pihak, perbankan investasi terutama melibatkan aktivitas pasar modal untuk memfasilitasi penggalangan dana oleh sektor korporat baik secara langsung maupun tidak langsung dari para investor. ³

Dunia perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya.Dalam menjalankan aktivitasnya bank harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.⁴

Selanjutnya fungsi utama bank diatur dalam pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 yaitu "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat". Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit,

³Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni. 2009. *Loc. Cit.* sebagaimana mengutip dari Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm 280.

 $^{^4}$ Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
hlm. 14.

menyalurkan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga lainnya.⁵

Saat ini sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu plastik sebagai upaya memberikan kepuasan kepada nasabah.Kartu Anjungan Tunai Mandiri atau biasa disebut dengan kartu ATM biasanya diberikan kepada setiap nasabah yang ingin memiliki kartu untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Beberapa bank juga memberikan fasilitas kartu debet pada kartu ATM yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang. Pada dasarnya kartu plastik bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan.Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan.⁶

Fasilitas bank berupa ATM (Anjungan Tunai Mandiri), merupakan sarana teknologi yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur. Pada umumnya nasabah akan ditawarkan kartu ATM beserta nomor PIN yang berguna untuk mengakses kartu tersebut pada mesin ATM. Nomor pin tersebut hanya diketahui oleh nasabah yang bersangkutan dan nasabah dilarang untuk memberitahukan nomor tersebut kepada siapapun, sehingga apabila kartu ATM tersebut hilang maka orang lain tidak dapat begitu saja menggunakan kartu ATM tersebut. Walaupun sudah terlihat cukup memadai sistem pengamanan yang digunakan, namun dalam pelaksanaannya

⁵Zainal aikin.2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada.. Jakarta. hlm. 16

⁶ Ade Arthesa & Edia Handiman. 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT. Indeks. Jakarta hlm. 258-259.

⁷Kasmir. 2008. *Dasar-dasar Perbankan*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta hlm. 182.

transaksi elektronik membutuhkan kewaspadaan tak hanya dari perbankan tetapi juga nasabah sebagai pengguna layanan.

Seorang nasabah PT Bank Rakyat Indonesia beberapa waktu lalu mengeluhkan saldo tabungannya yang raib hingga Rp. 14 juta. Hal itu diduga karena kasus pembobolan data (skimming). di sejumlah bank telah membuka kesadaran bahwa transaksi elektronik tak selamanya aman. Modus operanding *card skimming* (Pencurian Data) yang digunakan oleh para penjahat tersebut juga cukup rumit dan tidak dapat dilakukan begitu saja oleh semua orang. Oleh karena itu peningkatan keamanan e-banking dan kewaspaaan nasabah sangat diperlukan agar transaksi *e-banking* tidak kehilangan kepercayaan serta untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap nasabah, Bank Indonesia menetapkan upaya perlindungan nasabah yang terdapat dalam pilar ke VI Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Upaya perlindungan nasabah dalam pilar ke VI API dituangkan dalam empat aspek yang terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah. Selain itu untuk pengaturan tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu tersebut telah diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009.

Merujuk pada pasal 37 B angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang

_

⁸Kompas.*ATM Skimming*. Dalam http://www.kompas.com. Diakses tanggal 13 September 2019

menyebutkan, "Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan". Kasus diatas menunjukkan masih terdapat kelemahan pada penerapan tanggung jawab bank kepada nasabah. Disisi lain penerapan kerahasiaan bank pun masih banyak kekurangan terbukti dengan munculnya berbagai kasus kejahatan yang salah satunya pembobolan Anjungan Tunai Mandiri atau biasa disingkat dengan ATM dengan modus *card skimming* pada mesin ATM. Menurut Undang-Undang Perbankan, hubungan hukum antara nasabah dengan bank bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur yang diliputi dalam asas-asas hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi dengan asas kepercayaan. Dalam hal ini nasabah sebelum mendapatkan kartu ATM harus menandatangani perjanjian yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak bank.⁹

Untuk mengurangi publikasi negative terhadap operasional bank serta dampak yang ditimbulkannya, serta guna menjamin terselenggarakannya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank secara efektif dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka bank Indonesia memandang perlu untuk menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah melalui Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2006 tentang penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah. Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak

_

 $^{^9}$ Rachmadi Usman. 2001. $Aspek\mbox{-}Aspek\mbox{-}Hukum\mbox{-}Perbankan\mbox{-}Di\mbox{-}Indonesia.}$ (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,). hlm. 16-17

yakni melalui litigasi dan non litigasi. Proses litigasi diajukan melalui pengadilan dan dalam implementasinya pada tahap awal akan dilakukan mediasi sesuai ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sedangkan untuk non-litigasi sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa adalah melalui negosiasi, konsultasi, dan mediasi. Dilihat dari beberapa alternate penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank lebih diutamakan dilakukan dengan media pengaduan nasabah langsung kepada bank.Namun apabila bank tidak dapat menyelesaikan dengan baik dan nasabah tidak puas atas penyelesaian sengketa oleh bank, maka penyelesaian melalui mediasi perbankan merupakan pilihan terbaik karena dicarikan suatu solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak yang bersengketa.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mencoba untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban bank sebagai penyelenggara transaksi elektronik ditinjau dari perjanjian pembuatan kartu ATM. Yang terkait dalam hal ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia 10/1/PBI/2008 tentang mediasi perbankan, peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 mengenai alat pembayaran menggunakan kartu, serta peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009.

B. Permasalahan

- 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi hak nasabah yang mengalami kerugian atas modus *card skimming* pada saat melakukan transaksi di ATM ?
- 2. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap hak yang diderita nasabah dikarenakan adanya modus card skimming pada saat melakukan transaksi di ATM?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

pada penulisan karya ilmiah ini terfokus pada perlindungan hukum jika terjadi pencurian dana pada kartu ATM dan pertanggung jawaban bank apabila terjadi pencurian dana pada kartu ATM.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak nasabah korban pencurian data pada kartu ATM.
- b. Untuk mengetahui & memahami pertanggung jawaban yang dapat diberikan oleh pihak bank berkenaan dengan kerugian yang diderita nasaabah bank penguna ATM dalan melakukan transaksi dikarenakan pencurian dengan modus penggandaan kartu ATM.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰

2. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban adalah tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya.¹¹

3. Hak

Adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.¹²

4. Bank

Adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit¹³

5. Nasabah

¹⁰ Setiono, 2004, *rule of law (Supremasi Hukum)*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 3.

 $^{^{11}}$ Pengertian tanggung jawab menurut para ahli melalu
i $info\ dan\ pengertian.blogspot.co.id$

¹² Wikipedia

¹³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Pihak yang menggunakan jasa bank, yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 14

6. Dana

Adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun non tunai. 15

7. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. ¹⁶

8. Pencurian

Adalah melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi atau mengambil barang atau harta yang bisa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.¹⁷

9. Kartu ATM

Kartu ATM atau biasa disebut alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai, atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 18

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

63

¹⁴*Ibid.*, Pasal 1 angka 1

¹⁶ Arif Gosita. 1993. *masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta. Hlm

 $^{^{\}rm 17}$ Abu Malik Kamil. 2006. $Shahih\,fiqh\,sunnah.$ Jakarta. Hlm 185-186

¹⁸*Ibid.*, Bank Indonesia © , Pasal 1 Angka 5

10. Alat Pembayaran Dengan Kartu (APMK)

Alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu-kartu ATM, dan kartu debet. 19

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian pada dasarnya suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran dengan suatu gejala dengan cara menganalisisnya. Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Antara lain buku-buku tentang perbankan dan mediasi, buku-buku mengenai hukum perdata, buku-buku mengenai transaksi elektronik, serta buku-buku mengenai perlindungan konsumen, artikel-artikel hukum, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku umum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

¹⁹ Bank Indonesia *PBI Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran DenganMenggunakan Kartu*. Pasal 1 Angka 3.

Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yakni upaya untuk memperoleh data dari literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel dan sumber dari internet. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melakukan penelusuran terhadap referensi hukum berupa buku-buku, dan karya ilmiah serta termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang diteliti

4. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar.

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkuimpul dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif. Disebut dengan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sebagai hukum positif, seperti peraturan Bank Indonesia yang diterapkan terhadap penerbitaan kartu ATM maupun kartu kredit sehingga dapat meminimalisir tindak pidana dengan modus *card skimming*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulisan menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun penulisan sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub yang dimaksud untuk memudahkan pemhaman terhadap keseluruhan hasil dari penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Berisikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, definisi, konseptual, metode penelitian dan alasan perlunya pembahasan mengenai modus penggandaan kartu ATM melalui alat skimmer pada mesin ATM.

Bab II Tinjauan Pustaka

menguraikan tentang Lembaga Perbankan di Indonesia serta produk bank berupa tabungan dan kartu ATM, kemudian dilanjutkan uraian mengenai aspek hukum mengenai modus kejahatan skimmer, ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III Pembahasan

tinjauan umum mengenai perlindungan hukum bagi hak nasabah, serta bagaimana pertanggung jawaban bank terhadap penyelesaian sengketa pencurian data nasabah yang menimbulkan kerugian financial bagi nasabah.

Bab IV Penutup

merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aloysius Wisnubroto. 1999. *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer*. Yogyakarta
- Sidabalok Janus. 2006. *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- Kasmir. 2008. Dasar-dasar Perbankan . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hasibuan Malayu. 2007. Dasar-dasar Perbankan. Bumi aksara. Jakarta
- Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta.
- Harahap Yahya . 2004. Arbitrase. Sinar grafika. Jakarta
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ronny Prasetya. 2010. Tinjauan hukum perlindungan nasabah korban kejahatan perbankan
- Zainal aikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

B. Jurnal atau artikel

- Abdul Rasyid. 2017. Depertemen kebijakan sistem pembayaran BI
- Sembiring Jimmy Joses. 2011. Cara menyelesaikan sengketa di luat pengadilan: negosiasi, mediasi, ajudikasi & arbitrase, visimedia.
- Perdede Marulak. 1998. *Dalam jurnal likuidasi bank dan perlindungan nasabah*. Pustaka sinar harapan. Jakarta
- Pembudi. 2017. Dalam jurnal Bank mandiri lambung mangkurat cabang Banjarmasin.

Setiono. 2004. *rule of law (Supremasi Hukum)*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Ade Arthesa & Edia Handiman, 2006, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta

Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni. 2009. *Loc. Cit*, sebagaimana mengutip dari Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Financ*. diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonsia (PBI) Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. Internet

Dalam http://www.mail-archive.com/jamaah@arroyyan.com/msg07796.html diakss tanggal 1 juni 2016

Kompas. ATM Skimming. Dalam http://www.kompas.com. Diakses tanggal 13 September 2019

Noviyanto. 2011. *Pengantar teknologi ATM dalam jurnal sistem informasi perbankan*, URL:http:/jurnal.unikom.ac.id. Diakses tanggal 10 januari 2017

Perlindungan hukum nasabah melalui http://zriefmaronie.blogspot.co.id, diakses tanggal 29 oktober 2017